



# **KESEPAKATAN BERSAMA**

**Antara**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**Dengan**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
Antara  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**  
Dengan  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
Tentang  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KAB. KEP. ANAMBAS**

---

Nomor Pihak Pertama : 7377/H22/HK/2010  
Nomor Pihak Kedua : 05/KDH.KKA/MoU/10.10

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S. : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam kesepakatan bersama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. T. MUKHTARUDDIN : Bupati Kepulauan Anambas**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.33 Tarempa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya dalam kesepakatan bersama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Terlebih dahulu Para Pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama dengan suratnya Nomor : 2008/H22.4/LL/2010, Tanggal 01 Oktober 2010, perihal Kerjasama Infrastruktur, menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama yang saling menguntungkan para pihak;
- b. Bahwa Pihak Kedua melalui surat Nomor : 164.a/KDH.KKA.065/10.10, Tanggal 11 Oktober 2010, perihal Kesepakatan Bersama, menyambut baik keinginan dari Pihak Pertama untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- c. Bahwa Kedua belah Pihak sepakat untuk menuangkan lebih lanjut kesepahamannya dalam suatu Dokumen Kesepahaman Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pencapaian tujuan program pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai sasaran masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Selanjutnya Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut Kesepahaman Bersama, dengan Ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang memberi manfaat pada bangsa Indonesia pada umumnya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program yang dikehendaki oleh kedua Pihak akan dibuatkan Naskah Perjanjian Kerjasama yang lebih spesifik dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kesepahaman Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
  - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas;
  - d. Pembangunan infrastruktur;
  - e. Pengembangan sosial ekonomi;
  - f. Lain - lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**PENGORGANISASIAN**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari kedua belah Pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Masing-masing pihak dapat mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **Pasal 6**

### **PEMANFAATAN HASIL KESEPAHAMAN BERSAMA**

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepahaman Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepahaman Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 7**

### **HAK MILIK INTELEKTUAL**

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik ini bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersial;
2. Apabila Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.  
Pada kasus yang demikian, obyek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana obyek tersebut berasal.
3. Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh kedua belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/diperpendek dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.
- (2) Kesepahaman Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan Kedua Pihak tidak menindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri;
- (3) Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepahaman Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang di sepakati oleh Kedua Belah Pihak.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang di sepakati oleh Kedua Belah Pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

**Bupati Kepulauan Anambas**



**Drs. T. MUKHTARUDDIN**

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor Universitas Tanjungpura**



**Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.**